

KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DAN  
UNIVERSITAS TELKOM BANDUNG

NOMOR : 420 / 1486 / 2022  
NOMOR : 062/SAM3/RI-DEK/2022

TENTANG

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pada hari Kamis, Tanggal tujuh, Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-04-2022), bertempat di Kabupaten Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. ADIWIJAYA : Rektor Universitas Telkom, yang berkedudukan di Komplek Bandung Technoplek Jalan Telekomunikasi Nomor 1, Terusan Buah Batu, Kabupaten Bandung, 40257, berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0899/00/DGS-HC01/YPT/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS TELKOM yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat.
- (3) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan sumber daya serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan PIHAK KESATU maupun dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Organisasi PIHAK KEDUA.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain dalam bidang:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Pemagangan mahasiswa;
- d. Penyelenggaraan seminar, *workshop*, *conference* dan kegiatan ilmiah lainnya;
- e. Kegiatan Kelembagaan bersama;
- f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PASAL 4  
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban masing-masing PARA PIHAK, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6  
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS TELKOM  
ADIWIJAYA



METERAI  
TEMPEL  
E6A3AAJX759694288

PIHAK KESATU  
BUPATI REMBANG  
ABDUL HAFIDZ

